

**PEDOMAN PELAKSANAAN
SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)
SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU
POLITEKNIK SIBER DAN SANDI NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2021**

I. PENDAHULUAN

Salah satu tahapan seleksi pada Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Politeknik Siber dan Sandi Negara Tahun Anggaran 2021 adalah Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang dilaksanakan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN). SKD merupakan tahapan seleksi yang harus diikuti oleh seluruh peserta seleksi penerimaan CPNS juga peserta seleksi calon mahasiswa sekolah kedinasan. Penyelenggaraan SKD sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Seleksi dengan *Metode Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara.

SKD dilaksanakan untuk mengukur kompetensi dasar yang merupakan kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang menjadi ciri-ciri seorang Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia. SKD terdiri atas 3 (tiga) materi soal, yaitu Tes Karakteristik Pribadi (TKP), Tes Intelegensia Umum (TIU), dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Nilai Ambang Batas SKD Penerimaan Mahasiswa Sekolah Kedinasan diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 921 Tahun 2021 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Seleksi Penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2021.

Untuk memastikan penyelenggaraan SKD dapat berjalan lancar di tengah pandemi COVID-19, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerbitkan Surat Edaran (SE) Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN) dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). SE Kepala BKN ini menjadi pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang menyelenggarakan

seleksi dengan metode CAT BKN sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19, dan menjamin efektifitas, efisiensi dan kelancaran, serta tetap menjaga kualitas penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT BKN sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19.

II. DASAR

- a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- d. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara;
- e. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
- f. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan Pada Kementerian/Lembaga;
- h. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- i. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 921 Tahun 2021 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2021.

III. KEBIJAKAN UMUM

A. Bagi Tim Pelaksana CAT BKN dan Panitia Seleksi

1. Dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT BKN perlu dibentuk Tim Kesehatan di titik lokasi seleksi, minimal terdiri dari 1 (satu) orang perawat;
2. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup (minimal 7 jam) guna meningkatkan daya tahan tubuh;
3. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melaksanakan tugas, jika mengalami demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak napas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut serta melaporkan diri kepada Tim Kesehatan;
4. Dilakukan pengukuran suhu tubuh di setiap pintu masuk kegiatan, apabila didapatkan suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ maka dilakukan pemeriksaan ulang paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak pemeriksaan 5 (lima) menit;
5. Menyediakan ruangan khusus bagi Tim Pelaksana CAT dan/atau peserta seleksi dengan hasil pengukuran suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$;
6. Memastikan ketersediaan fasilitas cuci tangan pakai sabun dan/atau *handsanitizer* di titik lokasi seleksi dan mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan/atau *handsanitizer*;
7. Wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Menggunakan masker medis dan apabila menggunakan masker kain, dianjurkan menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis. Jika berhadapan dengan banyak orang, penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
8. Melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan seleksi dan fasilitas lainnya setiap sebelum dan sesudah sesi seleksi;

9. Menerapkan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan berbagai cara seperti:
 - mengatur jarak antrian peserta seleksi di pintu masuk dengan memberikan tanda di lantai; dan
 - mengatur jarak antar meja dan kursi peserta seleksi di setiap ruangan dalam penyelenggaraan seleksi.
10. Panitia Seleksi Instansi dalam memeriksa kelengkapan dokumen Peserta Seleksi tanpa kontak fisik/menjaga jarak minimal 1(satu) meter.
11. Memastikan akuntabilitas nilai hasil seleksi CAT secara live scoring tetap ditayangkan dan dapat disaksikan secara live oleh masyarakat melalui media *online streaming*.
12. Memastikan prosedur penyelenggaraan seleksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara.

B. Bagi Peserta Seleksi

1. Peserta seleksi dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri mulai 14 (empat belas) hari kalender sebelum pelaksanaan seleksi;
2. Peserta seleksi tidak diperkenankan singgah di tempat lain selama perjalanan menuju ke tempat seleksi;
3. Wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Menggunakan masker medis dan apabila memakai masker kain, dianjurkan menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis. Jika berhadapan dengan banyak orang, penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
4. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain;
5. Mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan *handsanitizer*;
6. Membawa alat tulis pribadi;

7. Peserta seleksi dengan hasil pengukuran suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ diberikan tanda khusus dan mengikuti ujian di tempat terpisah dan diawasi dengan petugas yang wajib memakai masker dan pelindung wajah (*faceshield*);
8. Peserta seleksi yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi ujian mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
9. Pengantar peserta seleksi dilarang masuk dan menunggu di dalam area seleksi untuk menghindari kerumunan.

IV. PROSEDUR PENYELENGGARAAN SELEKSI

A. Ketentuan penyelenggaraan SKD dilaksanakan dengan menerapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebelum berangkat peserta seleksi diharuskan dalam kondisi bersih (mandi dan mencuci rambut) serta menjaga kebersihan;
2. Menyiapkan dokumen yang diperlukan agar dapat sampai di lokasi seleksi dan mengikuti seleksi sesuai jadwal yang telah ditentukan;
3. Peserta seleksi hadir paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum seleksi dimulai dan/atau sesuai ketentuan yang diatur oleh masing-masing Instansi untuk proses registrasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan peserta seleksi;
4. Peserta seleksi datang ke lokasi seleksi dengan memakai masker menutupi hidung hingga dagu;
5. Pengantar peserta seleksi berhenti di drop zone yang sudah ditentukan;
6. Pengantar peserta seleksi dilarang menunggu dan/atau berkumpul di sekitar lokasi seleksi;
7. Peserta seleksi wajib diukur suhu tubuhnya;
8. Peserta seleksi yang suhu tubuhnya $\geq 37,3\text{ C}$ dilakukan pemeriksaan ulang paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak pemeriksaan 5 (lima) menit dan ditempatkan pada tempat yang ditentukan;
9. Peserta seleksi yang suhu tubuhnya $< 37,3\text{ C}$ langsung menuju ke bagian registrasi untuk diperiksa kelengkapan yang dipersyaratkan

- seperti KTP asli/Surat Keterangan pengganti KTP asli yang masih berlaku/Kartu Keluarga asli atau fotokopi atau salinan kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang dan Kartu Peserta Seleksi;
10. Dalam pemeriksaan kelengkapan yang dipersyaratkan seperti KTP asli/Surat Keterangan pengganti KTP asli yang masih berlaku/Kartu Keluarga asli atau fotokopi atau salinan kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang dan Kartu Peserta Seleksi, Peserta seleksi membuka masker untuk memastikan bahwa peserta seleksi yang datang adalah peserta seleksi yang terdaftar;
 11. Peserta seleksi melakukan *scan barcode* untuk mendapatkan PIN Registrasi;
 12. Peserta seleksi melakukan penitipan barang secara mandiri di tempat yang ditentukan dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
 13. Peserta seleksi membawa Kartu Peserta Seleksi, pensil kayu (bukan pensil mekanik) dan dokumen yang dipersyaratkan seperti KTP asli/Surat Keterangan pengganti KTP asli yang masih berlaku/Kartu Keluarga asli atau fotokopi atau salinan kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 14. Petugas melakukan pemeriksaan atau *check body* menggunakan alat *metal detector* dengan menyesuaikan jarak sensor serta memakai masker dan pelindung wajah (*faceshield*). Jika ada hal yang mencurigakan sehingga perlu dilakukan pemeriksaan fisik, maka dilakukan dengan meminimalisir kontak fisik antara petugas dengan peserta seleksi;
 15. Panitia Seleksi Instansi wajib menyemprotkan *handsanitizer* ke tangan peserta seleksi sebelum diarahkan ke ruang tunggu steril;
 16. Peserta seleksi menunggu di ruang tunggu steril dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
 17. Tim Pelaksana CAT BKN dalam mengarahkan peserta seleksi ke dalam ruangan seleksi tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
 18. Tim Pelaksana CAT BKN menyediakan kertas buram sekali pakai;
 19. Peserta seleksi selama mengikuti seleksi dengan CAT BKN, wajib melapor apabila ada keluhan kesehatan;

20. Peserta Seleksi dapat keluar dari ruangan seleksi, apabila sudah menyelesaikan soal seleksi dan sudah mencatat hasil skornya dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter serta meminta izin kepada Tim Pelaksana CAT BKN;
21. Peserta seleksi setelah mengambil barang yang ditiptkan di tempat penitipan secara tertib, segera meninggalkan lokasi seleksi;
22. Hasil seleksi CAT secara *live scoring* dapat dilihat melalui media *online streaming* dan *link* dibagikan sebelum penyelenggaraan seleksi;
23. Hasil seleksi CAT tiap sesi dicetak dan diunggah di situs web resmi instansi masing-masing. Hasil tiap sesi yang dicetak tidak ditempel di papan pengumuman; dan
24. Bagi Peserta seleksi yang hasil pemeriksaan ulang kedua tetap memiliki suhu tubuh $> 37,3^{\circ}\text{C}$ sebagaimana dimaksud pada angka 8 berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) Peserta seleksi diperiksa oleh tim kesehatan, apabila tim kesehatan merekomendasikan peserta tetap dapat mengikuti seleksi maka Peserta seleksi mengikuti seleksi dengan ditangani petugas khusus dan ruang seleksi terpisah;
 - b) Apabila tim kesehatan merekomendasikan peserta seleksi tidak dapat mengikuti seleksi, maka peserta seleksi diberikan kesempatan mengikuti seleksi pada sesi cadangan sesuai rekomendasi tim kesehatan dengan jadwal yang ditetapkan BKN.
 - c) Tim Kesehatan membuat surat rekomendasi yang menyatakan dapat/tidak dapat mengikuti seleksi;
 - d) Terhadap rekomendasi tim kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf c) Panitia Seleksi Instansi berkoordinasi dengan BKN;
 - e) Apabila peserta seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf b) tidak mengikuti seleksi pada sesi cadangan, maka peserta seleksi tersebut dianggap gugur.

B. Peserta Yang Terkonfirmasi Positif COVID-19

Peserta seleksi yang telah terkonfirmasi positif COVID-19 dapat mengikuti seleksi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi peserta seleksi yang telah terkonfirmasi positif COVID-19 dan sedang

- menjalani isolasi diwajibkan melaporkan kepada Instansi yang dilamar, kemudian Instansi tersebut bersurat kepada Kepala BKN disertai bukti surat rekomendasi dokter dan/atau hasil swab PCR dan keterangan menjalani isolasi dari pejabat yang berwenang;
2. Bagi peserta seleksi yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan tidak sedang menjalani isolasi atau sudah menjalani isolasi, maka Panitia Seleksi Instansi melaporkan kepada Tim Pelaksana CAT BKN dan dibuatkan Berita Acara Peserta Terkonfirmasi Positif COVID-19 dan dapat mengikuti seleksi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
 3. Surat Panitia Seleksi Instansi sebagaimana dimaksud pada angka 1 memuat permohonan agar peserta seleksi CPNS yang telah terkonfirmasi positif COVID-19 untuk dapat dijadwalkan di akhir seleksi di lokasi tempat peserta tersebut mengikuti seleksi atau lokasi BKN terdekat;
 4. Surat Panitia Seleksi Instansi sebagaimana dimaksud pada angka 1, BKN akan mengatur kembali jadwal peserta seleksi CPNS yang telah terkonfirmasi positif COVID-19 dan sedang menjalani isolasi.

C. Tata Tertib SKD Menggunakan CAT BKN

1. Peserta hadir paling lambat 60 menit sebelum seleksi;
2. Peserta yang terlambat dari jadwal tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian dan dianggap gugur;
3. Bagi Peserta Seleksi Masuk Sekolah Kedinaasan WAJIB membawa KTP dan Kartu Peserta Tes;
4. Dalam kondisi tertentu Peserta dapat menunjukkan Kartu Keluarga atau surat keterangan pengganti identitas yang telah disahkan oleh pejabat berwenang;
5. Peserta harus sesuai dengan foto dalam Kartu Peserta;
6. Peserta menggunakan pakaian rapi, sopan dan bersepatu (Kaos, Celana Jeans dan Sandal tidak diperbolehkan);
7. Panitia Seleksi Instansi memberikan Pin Registrasi sebelum ujian dimulai. Akses pemberian Pin Registrasi ditutup 5 menit sebelum ujian dimulai;
8. Peserta Dilarang :

- Membawa buku/catatan
- Membawa dan menggunakan kalkulator, gawai, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan dan alat tulis
- Membawa senjata api, senjata tajam dan sejenisnya
- Bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes didalam ruangan
- Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain
- Keluar ruangan (kecuali mendapat izin panitia)
- Merokok dalam ruangan
- Menggunakan computer untuk aplikasi selain CAT

PROSEDUR PELAKSANAAN CAT BKN

Dengan Protokol Kesehatan Pencegahan COVID-19



D. Jadwal Pelaksanaan SKD

Pelaksanaan SKD pada setiap sesi dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dengan pengaturan waktu sebagai berikut :

Sesi	Waktu	Durasi	Keterangan
I	06.30 - 08.00	90 Menit	1. Registrasi dan Pemberian Pin Peserta 2. Penitipan barang 3. <i>Body checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril
	08.00 - 08.20	20 Menit	Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	08.20 - 10.00	100 Menit	Pelaksanaan SKD
Penyemprotan Desinfektan			
II	09.30 - 11.00	90 Menit	1. Registrasi dan Pemberian Pin Peserta 2. Penitipan barang 3. <i>Body checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril
	11.00 - 11.20	20 Menit	Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	11.20 - 13.00	100 Menit	Pelaksanaan SKD
Penyemprotan Desinfektan			
III	12.30 - 14.00	90 Menit	1. Registrasi dan Pemberian Pin Peserta 2. Penitipan barang 3. <i>Body checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril
	14.00 - 14.20	20 Menit	Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	14.20 - 16.00	100 Menit	Pelaksanaan SKD
Penyemprotan Desinfektan			

Untuk hari Jum'at, hanya dilaksanakan 2 sesi, yaitu sesi I dan sesi III.

E. Nilai Ambang Batas SKD

Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 921 Tahun 2021 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Seleksi Penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2021, SKD dalam seleksi CASN melalui skema sekolah

kedinasan tahun 2021 terdiri dari tiga materi soal dengan jumlah soal keseluruhan sebanyak 110 (seratus sepuluh) soal, dengan rincian :

1. Tes Karakteristik Pribadi (TKP) terdiri dari 45 (empat puluh lima) butir soal;
2. Tes Intelegensia Umum (TIU) terdiri dari 35 (tiga puluh lima) butir soal; dan
3. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terdiri dari 30 (tiga puluh) butir soal.

Pembobotan nilai untuk materi soal SKD, yaitu :

- a. Untuk materi soal TKP, bobot jawaban benar bernilai paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 5 (lima), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol); dan
- b. Untuk materi soal TIU dan TWK, bobot jawaban benar bernilai 5 (lima) dan salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol).

Nilai kumulatif paling tinggi untuk SKD adalah 550 (lima ratus lima puluh) dengan rincian :

- a. 225 (dua ratus dua puluh lima) untuk TKP;
- b. 175 (seratus tujuh puluh lima) untuk TIU; dan
- c. 150 (seratus lima puluh) untuk TWK.

Nilai ambang batas SKD adalah nilai paling rendah yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi SPMB Poltek SSN dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. 156 (seratus lima puluh enam) untuk TKP;
- b. 80 (delapan puluh) untuk TIU;
- c. 65 (enam puluh lima) untuk TWK.

F. Penentuan Lulus Peserta SKD

1. Peserta dinyatakan lulus SKD apabila memenuhi nilai ambang batas minimal kelulusan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Peserta yang lulus SKD dan diundang mengikuti Seleksi Akademik adalah peserta dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Peserta memenuhi nilai ambang batas SKD dan berperingkat terbaik sejumlah paling banyak 8 (delapan) kali jumlah kebutuhan Mahasiswa dan/atau sesuai dengan persetujuan prinsip yang ditetapkan Menteri

- Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- b) Apabila terdapat peserta yang mempunyai nilai kumulatif SKD sama dan berada pada batas jumlah 8 (delapan) kali jumlah kebutuhan Mahasiswa dan/atau sesuai dengan persetujuan prinsip yang ditetapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, penentuan didasarkan secara berurutan mulai dari nilai TKP, TIU, dan TWK; dan
- c) Apabila terdapat peserta yang mempunyai nilai TKP, TIU dan TWK sama, serta berada pada batas jumlah 8 (delapan) kali jumlah kebutuhan Mahasiswa, keseluruhan peserta dengan nilai sama tersebut diikutsertakan.

Nilai dan peringkat hasil SKD secara resmi dikeluarkan oleh BKN dan diumumkan oleh panitia melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan/atau <https://poltekssn.ac.id/pendaftaran>.

V. TITIK LOKASI DAN TIM SKD

A. Titik Lokasi SKD

SKD SPMB Poltek Siber dan Sandi Negara Tahun 2021 dilaksanakan di 12 Kantor Regional BKN dan 2 UPT BKN. Berikut adalah daftar titik lokasi dan jadwal pelaksanaan SKD :

No	Lokasi SKD	Jumlah Peserta	Tanggal Pelaksanaan
1	Kanreg I BKN Yogyakarta	756	10-11 Juni 2021
2	Kanreg II BKN Surabaya	783	13-15 Juni 2021
3	Kanreg III BKN Bandung	381	16-18 Juni 2021
4	Kanreg IV BKN Makassar	247	7 Juni 2021
5	Kanreg V BKN Jakarta	1108	2-6 Juni 2021
6	Kanreg VI BKN Medan	525	12-13 Juni 2021
7	Kanreg VII BKN Palembang	287	9 Juni 2021

8	Kanreg VIII BKN Banjarmasin	66	2 Juni 2021
9	Kanreg IX BKN Jayapura	11	9 Juni 2021
10	Kanreg X BKN Denpasar	89	6 Juni 2021
11	Kanreg XI BKN Manado	29	2 Juni 2021
12	Kanreg XII BKN Pekanbaru	123	7-8 Juni 2021
13	UPT BKN Padang	220	15-16 Juni 2021
14	UPT BKN Sorong	12	2 Juni 2021

B. Tim SKD

No	Lokasi SKD	Tim
1	Kanreg I BKN Yogyakarta	ADI HIMAWAN, S.Sos., M.M. AMINULLAH RICHARTHA FEBRIAN A, S.Tr.TP., M.T. DWI MUSTOFA, S.S.T.TP M REZA ADITYA, S.Tr.TP
2	Kanreg II BKN Surabaya	SRI BOENTARAN DARMO KUSUMO, S.Psi. LUCKY PRATAMA, S.ST., M.Pd. FAJAR YOGA PRADANA, S.Tr.MP RIZQI AULIA ASHARI, S.Tr.MP HANA AVIANTO, S.Tr.Kom
3	Kanreg III BKN Bandung	ADI SULAIMAN, S.Psi., M.Si. YAYAN LINTAR ABDI NEHRU S. DANILA MACHMUD, S.Tr.TP
4	Kanreg IV BKN Makassar	EKO ARIEFianto, S.Kom, M.T.I. LUCKY PRATAMA, S.ST., M.Pd. CHARLA WARA HARDANI, S.Tr.MP.
5	Kanreg V BKN Jakarta (2 Juni 2021)	EKO ARIEFianto, S.Kom, M.T.I. LUCKY PRATAMA, S.ST., M.Pd. IBNU RIZAL, S.I.Kom RUKENI, S.ST RIZKA KHAIRUNNISA, S.ST., M.T. KURNIA SETIAWAN, S.ST. MOCHAMMAD AMIN RUWANDA, S.Tr.MP REYNALDI AGNAR MAULANA, S.Tr.TP BUSTOMI ASADINI DWI AJENG GEMELLIA, S.ST., M.M. MUNADI VIKA DEBORA SIBORO, A.Md.Kep.
	Kanreg V BKN Jakarta	SRI BOENTARAN DARMO KUSUMO, S.Psi.

	(3 Juni 2021)	LUCKY PRATAMA, S.ST., M.Pd. IBNU RIZAL, S.I.Kom RUKENI, S.ST RIZKA KHAIRUNNISA, S.ST., M.T. KURNIA SETIAWAN, S.ST. MOCHAMMAD AMIN RUWANDA, S.Tr.MP REYNALDI AGNAR MAULANA, S.Tr.TP BUSTOMI ASADINI DWI AJENG GEMELLIA, S.ST., M.M. MUNADI VIKA DEBORA SIBORO, A.Md.Kep.
	Kanreg V BKN Jakarta (4 Juni 2021)	ADI HIMAWAN, S.Sos., M.M. HANA AVIANTO, S.Tr.Kom IBNU RIZAL, S.I.Kom RUKENI, S.ST RIZKA KHAIRUNNISA, S.ST., M.T. KURNIA SETIAWAN, S.ST. SIGIT JUMINTO, S.ST NURSOBAH, S.ST., M.M. RIZKI OKHTA ARDIANTO, S.Tr.MP SAKTIA RIA ARMELA, S.ST., M.M. MUNADI PETY SUSILOWATI, AMK
	Kanreg V BKN Jakarta (5 Juni 2021)	CHANDRA SUHENDRA, S.AP., S.E. HANA AVIANTO, S.Tr.Kom DWI MUSTOFA, S.S.T.TP RUKENI, S.ST RIZKA KHAIRUNNISA, S.ST., M.T. MUHAMAD ERWIN MUHAMMAD FAQIH ROHMANI, S.Tr.Kom NURSOBAH, S.ST., M.M. RIZKI OKHTA ARDIANTO, S.Tr.MP SAKTIA RIA ARMELA, S.ST., M.M. MUHAMMAD AKMALUDDIN, S.Tr.TP RIZKY MAULANA, A.MK
	Kanreg V BKN Jakarta (6 Juni 2021)	CHANDRA SUHENDRA, S.AP., S.E. HANA AVIANTO, S.Tr.Kom DWI MUSTOFA, S.S.T.TP RUKENI, S.ST RIZKA KHAIRUNNISA, S.ST., M.T. MUHAMAD ERWIN MUHAMMAD FAQIH ROHMANI, S.Tr.Kom DICKI FERNANDO, S.Tr.MP CATUR ANDRI SUWARNO, S.Tr.TP RACHMAWATI ABDUL SALAM, A.Md MUHAMMAD AKMALUDDIN, S.Tr.TP ALDI ALFIANSYAH, A.Md.Kep.
6	Kanreg VI BKN Medan	MARDIANA ISRAKIYAH HUTAGALUNG, S.ST., M.M. CATUR ANDRI SUWARNO, S.Tr.TP IBNU RIZAL, S.I.Kom SISKA FITRIANINGRUM, S.S.T.TP., M.M.
7	Kanreg VII BKN Palembang	CHANDRA SUHENDRA, S.AP., S.E. KURNIA SETIAWAN, S.ST. JULIANSYAH PUTRA, S.T.,M.M.

8	Kanreg VIII BKN Banjarmasin	PRIMA YUDHA YUANA, S.ST., M.AP. BAYU SANGKAYA, S.ST RACHMAWATI ABDUL SALAM, A.Md
9	Kanreg IX BKN Jayapura	SRI BOENTARAN DARMO KUSUMO, S.Psi. BUSTOMI
10	Kanreg X BKN Denpasar	HERBAKTI NUGROHO, S.Sos.,M.M. RYAN ADITYA PUTRA, S.Tr.TP AMINULLAH RICHARTHA FEBRIAN A, S.Tr.TP., M.T.
11	Kanreg XI BKN Manado	CAHYONO ADHIFATRA, S.Sos., M.M. RYVAL HAQULQAYAM, S.Tr.MP
12	Kanreg XII BKN Pekanbaru	FIRMAN MAULANA, S.E. DIDI SUPRIADI, S.ST. DICKI FERNANDO, S.Tr.MP
13	UPT BKN Padang	FIRMAN MAULANA, S.E. DWI MUSTOFA, S.S.T.TP ILYAS DARMAWAN, S.S.T.MP., M.M.
14	UPT BKN Sorong	HERBAKTI NUGROHO, S.Sos.,M.M. KHAFIDZ HIDAYATULLOH, S.Tr.TP

C. Tugas Tim SKD

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan SKD SPMB Poltek Siber dan Sandi Negara Tahun 2021 di 14 (empat belas) titik lokasi, maka diperlukan rincian tugas Tim SKD yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan PIC Kanreg atau Kantor UPT BKN tempat pelaksanaan SKD, meliputi kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan SKD, jumlah personil yang terlibat, konsumsi selama pelaksanaan SKD, ketersediaan tenaga kesehatan (minimal 1 orang perawat), prosedur pelaksanaan SKD dengan protokol kesehatan, dan sebagainya;
2. Mengecek kesiapan pelaksanaan SKD di titik lokasi SKD dan melakukan segel pintu ruangan SKD disaksikan PIC Kanreg atau Kantor UPT BKN;
3. Melakukan koordinasi dengan Tim Gugus Tugas Pencegahan Covid-19 setempat apabila diperlukan;
4. Melaksanakan prosedur pelaksanaan SKD sesuai dengan Surat Edaran Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN) dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19;

5. Menandatangani BA Pelaksanaan SKD di titik lokasi SKD;
6. Menyiapkan administrasi pelaksanaan SKD;
7. Membuat Laporan Pelaksanaan SKD sesuai titik lokasi SKD dilampiri BA Pelaksanaan SKD.

VI. PENUTUP

Demikian Pedoman Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) SPMB Politeknik Siber dan Sandi Negara Tahun 2021 dibuat sebagai panduan bagi Panitia pelaksana dan peserta dalam pelaksanaan SKD SPMB Poltek Siber dan Sandi Negara Tahun 2021 dengan protokol kesehatan untuk mencegah dan menghindari penularan dan penyebaran Covid-19 selama pelaksanaan SKD.

Mengetahui,
Sekretaris SPMB Poltek SSN

Depok, 25 Mei 2021

Koordinator SKD

Lampiran I

JADWAL SKD PER LOKASI SPMB POLTEK SSN TA 2021

NO	NAMA LOKASI	PESERTA PERLOKASI	SESI	NAMA RUANG	JUMLAH PESERTA DETAIL PERSESI																	
					June, 2021																	
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1			Sesi 1	Ruang1	90	90	90	90	90													
2	Kanreg V BKN Jakarta	1108	Sesi 2	Ruang1	90	90	90	90	28													
3			Sesi 3	Ruang1	90	90	90															
4			Kanreg VIII BKN Banjarmasin	66	Sesi 3	Ruang1	66															
5	Kanreg XI BKN Manado	29	Sesi 2	Ruang1	29																	
6	UPT BKN Sorong	12	Sesi 3	Ruang1	12																	
7	Kanreg X BKN Denpasar	89	Sesi 1	Ruang1				31														
8			Sesi 2	Ruang1				58														
9	Kanreg IV BKN Makassar	247	Sesi 1	Ruang1					57													
10			Sesi 2	Ruang1					100													
11			Sesi 3	Ruang1					90													
12	Kanreg XII BKN Pekanbaru	123	Sesi 1	Ruang1						75												
13			Sesi 2	Ruang1						6												
14			Sesi 3	Ruang1					42													
15	Kanreg VII BKN Palembang	287	Sesi 1	Ruang1						110												
16			Sesi 2	Ruang1						110												
17			Sesi 3	Ruang1							67											
18	Kanreg IX BKN Jayapura	11	Sesi 3	Ruang1						11												
19	Kanreg I BKN Yogyakarta	756	Sesi 1	Ruang1							28	72										
20			Ruang2									28	28									
21			Ruang3									80	80									
22			Ruang1									72	72									
23			Sesi 2	Ruang2								28	8									
24			Ruang3									80										
25			Ruang1									72										
26			Sesi 3	Ruang2								28										
27			Ruang3									80										
28	Kanreg VI BKN Medan	525	Sesi 1	Ruang1							28	137										
29			Sesi 2	Ruang1							180											
30			Sesi 3	Ruang1								180										
31	Kanreg II BKN Surabaya	783	Sesi 1	Ruang1									180	71								
32			Sesi 2	Ruang1										180								
33			Sesi 3	Ruang1										172	180							
34	UPT BKN Padang	220	Sesi 1	Ruang1													50					
35			Sesi 2	Ruang1													50					
36			Sesi 3	Ruang1													50	20				
37	Kanreg III BKN Bandung	381	Sesi 1	Ruang1													85	58				
38			Sesi 2	Ruang1														85				
39			Sesi 3	Ruang1													68	85				

Lampiran II

LOKASI STATION CAT BKN SPMB POLTEK SSN TA 2021

No	Lokasi SKD	Alamat	CP
1	Kanreg I BKN Yogyakarta	Jl. Magelang Km. 7,5, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia	Bpk. Stefanus (08122728669)
2	Kanreg II BKN Surabaya	Jl. Letjen S. Parman 6, Surabaya, Jawa Timur	Bpk. Anang Tri Priharyono (0816539431)
3	Kanreg III BKN Bandung	Jl. Surapati No.10A, Cihaurgeulis, Cibeunying Kaler, Bandung, Jawa Barat, Indonesia	Bpk. Dudi (085271132999)
4	Kanreg IV BKN Makassar	Jl. Pacerakang No.3 Daya Kec. Bringkanaya Makasar	Ibu Heni (082228411459)
5	Kanreg V BKN Jakarta	Jl. Ciracas Raya No.36, RT.2/RW.11, Klp. Dua Wetan, Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia	Ibu Suharyati (082124535883)
6	Kanreg VI BKN Medan	Jl. TB Simatupang No. 124, Pinang Baris, Medan 20128	Bpk. Jossy (081361409543)
7	Kanreg VII BKN Palembang	Jl. Gubernur H.A. Bastari, Seberang Ulu I, Jakabaring Palembang 30525	Bpk. Joko (08129522288)
8	Kanreg VIII BKN Banjarmasin	Jl. Bhayangkara No. 1 Sungai Besar, Banjar Baru, Kalimantan Selatan 55285	Bpk. Ari budiarso (081287717663)
9	Kanreg IX BKN Jayapura	Jl. Baru No. 100/B Kota Raja, Jayapura 99225	Bpk. Oktavianus (081247410376)
10	Kanreg X BKN Denpasar	Jl. By Pass I Gusti Ngurah Rai No. 646 Suwung, Denpasar, Bali	Bpk. buana (081238009123)
11	Kanreg XI BKN Manado	Jl. AA Maramis Km. 8 Paniki Bawah, Mapangat, Manado 95258	Ibu Sri hartati (0813552000777)
12	Kanreg XII BKN Pekanbaru	Jl. Hang Tuang Ujung No.148, Sail, Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau, Indonesia	Bpk. Andri (085278976399)
13	UPT BKN Padang	Jl. Rokan nomor 1a gedung Rohana kodus ke jalan Rimbo kaluang , kec Padang barat	Bpk. Reza (081276731001)
14	UPT BKN Sorong	Jl. Klamono, Km.24. Perkantoran Bupati Sorong (Samping Dinas Sosial), Aimas. Kabupaten Sorong	Bpk. Herbinton (081355766701)